




PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : .....650/332/VI/2022.....

Nama Pemohon	: RADITO	
Alamat	: Perum Griya Satrla Blok Z-1 Rt. 001 / 009 Desa/Kel. Bantarsoka Kec. Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	
No. KTP	: 3302252112660001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Komplek Kantor Balai PSDA Pemali Comal Jl Dr. Sutomo No. 53	
RT / RW	: 5 / 3	
Kelurahan	: Pekauman	
Kecamatan	: Tegal Barat	
Status Tanah	: HP. No. 00084 Luas : 6134 m2 An : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 6134 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perkantoran	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perkantoran	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: MASJID	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 4,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 15,00 m dan 15,00 m dan 7,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;</li><li>b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;</li><li>c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;</li><li>d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;</li><li>f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat paker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;</li><li>h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;</li><li>i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;</li><li>j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan</li><li>k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;</li><li>l. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan</li><li>m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);</li><li>n. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).</li></ul></li></ul>		
		
<p>TEGAL, .....28.....2022</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGYANTO, ST. MT</p> <p>Pembina Utama Muda</p> <p>NIP.19621224 199303 1 007</p>		



**AH KOTA TEGAL**  
**UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

(RADITO)

Lok Z-1 RT 1/9, Bantarsoka, Purwokerto Barat, Kabupaten

Rencana Kota (KRK)


**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 654/332/V/2022  
Tanggal : 28-6-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PERKANTORAN


Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 6,134 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 6,134 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.9,201,000,-  
(terbilang Sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah)

1:1,000




- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GS Tower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 5 10 20 30 40 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Kantor Balai PSDA Pemali Comal  
Jl. Dr. Sutomo No. 53 RT. 5 / 3 , Kel. Pekauman,  
Kec. Tegal Barat,  
Kota Tegal


Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

(.....)

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 6,134 m2 Hasil Ukur : 6,134 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621224 199303 1 007